



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 23868/20.6b/2016

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : KB HARAPAN BANGSA
Penyelenggara : Pemerintah Desa Wulung Gunung
Pengelola : Widiastutik
Nomor : 03/Paud.MS/2/2016
Tanggal : 26 April 2016

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : KB HARAPAN BANGSA
Alamat : Gerdu Kidul, Wulung gunung
Penyelenggara : Pemerintah Desa Wulung Gunung
Pengelola : Widiastutik
No ijin lama : 188.4/11/20.6b/2011

Kedua : Per. Disdikpora, berlaku terhitung mulai tanggal **16 Mei 2016 - 16**
Mei 2016

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Mei 2016

Plt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Sawangan